

WALIKOTA SOLOK PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALIKOTA SOLOK NOMOR: 188.45-37 2023

TENTANG

PENUNJUKAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN DAN PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN SEKRETARIS DAERAH SELAKU PEJABAT PENGGUNA ANGGARAN/ PENGGUNA BARANG KEPADA KEPALA BAGIAN SEBAGAI KUASA PENGGUNA ANGGARAN/ KUASA PENGGUNA BARANG DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023

WALIKOTA SOLOK,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 11 ayat (1) Peraturan
 Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan
 Keuangan Daerah, Pengguna Anggaran dapat
 melimpahkan sebagian kewenangannya kepada Kepala
 Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah selaku Kuasa
 Pengguna Anggaran;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran dan Pelimpahan sebahagian Kewenangan Sekretaris Daerah sebagai Pejabat Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang kepada Kepala Bagian sebagai Kuasa Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Barang di Lingkungan Sekretariat Daerah Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang
 Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam
 Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran
 Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19);



- 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1970 tentang Pelaksanaan Pemerintahan Kotamadya Solok dan Kotamadya Payakumbuh;
- 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

KESATU

: Menunjuk Kuasa Pengguna Anggaran dan pelimpahan sebagian kewenangan Sekretaris Daerah selaku Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang kepada Kepala Bagian sebagai Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang di lingkungan Sekretariat Daerah Tahun Anggaran 2023, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini.

KEDUA

: Kuasa Pengguna Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu Keputusan Walikota ini mempunyai tugas sebagai berikut:



- a. mengawasi pelaksanaan anggaran;
- b. menyusun Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah;
- c. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja langsung:
 - 1. penandatanganan kwitansi pembayaran atas pelaksanaan anggaran setinggi-tingginya Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah); dan
 - 2. mengajukan usulan Surat Perintah Pembayaran kegiatan kepada Pengguna Anggaran melalui Pejabat Penatausahaan Keuangan Sekretariat Daerah;
- d. melaksanakan pemungutan penerimaan bukan pajak;
- e. mengadakan dan atau mengetahui ikatan/perjanjian kerjasama dengan pihak lain;
- f. menyampaikan laporan keuangan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- g. merangkap sebagai pejabat pembuat komitmen;
- h. mengawasi penyimpanan dan pemeliharaan seluruh dokumen pengadaan barang/jasa;
- i. menandatangani surat pengesahan pertanggungjawaban yang diatur dengan standar operasional prosedur;

KETIGA

: Kuasa Pengguna Anggaran dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Sekretaris Daerah selaku Pengguna Anggaran melalui Koordinator Kuasa Pengguna Anggaran.

KEEMPAT

: Segala biaya yang ditimbulkan akibat ditetapkannya Keputusan Walikota ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Solok Tahun Anggaran 2023.

KELIMA

: Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Solok pada tanggal 16 Januari 2023

ZUL ENFLAN UMAR

LAMPIRAN

KEPUTUSAN WALIKOTA SOLOK

NOMOR : 188.45-37 2023

TENTANG

: PENUNJUKAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN DAN PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN SEKRETARIS DAERAH SELAKU PEJABAT PENGGUNA ANGGARAN/ PENGGUNA BARANG KEPADA KEPALA BAGIAN SEBAGAI KUASA PENGGUNA ANGGARAN/ KUASA PENGGUNA DILINGKUNGAN SEKRETARIAT

DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023

			JABATAN
NO	NAMA/NIP	JABATAN	DALAM
			KEGIATAN
A.	ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT		
1.	Drs. HENDRI, M.Si	Kepala Bagian	Kuasa Pengguna
	NIP. 19751121 199501 1 001	Pemerintahan	Anggaran pada Bagian Pemerintahan
2.	FERI HENDRIA,S.Sos,M.Si	Kepala Bagian	Kuasa Pengguna
	NIP. 19700104 199101 1 001	Kesejahteraan	Anggaran pada Bagian
		Rakyat	Kesejahteraan Rakyat
3.	DENI HARIATIS,SH,MH	Kepala Bagian	Kuasa Pengguna
	NIP. 19811201 200501 2 010	Hukum	Anggaran pada Bagian
			Hukum
B.	ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN		
1.	REFENDI,S.Pt,M.Si	Kepala Bagian	Kuasa Pengguna
	NIP. 19700102 199803 1 006	Perekonomian dan	Anggaran pada Bagian
		Sumber Daya Alam	Perekonomian dan
			Sumber Daya Alam
2.	SUSI SOFIANTI SAIDANI,SH,MM	Kepala Bagian	Kuasa Pengguna
	NIP. 19720319 199303 2 004	Administrasi	Anggaran pada Bagian
		Pembangunan	Administrasi
			Pembangunan
3.	ZAHIRMAN, SE,M.Si	Kepala Bagian	Kuasa Pengguna
	NIP. 19700220 199501 1 004	Pengadaan Barang	Anggaran pada Bagian
		dan Jasa	Pengadaan Barang dan
			dan Jasa



			JABATAN
NO	NAMA/NIP	JABATAN	DALAM
			KEGIATAN
C.	ASISTEN ADMINISTRASI UMUM	J	
1.	ZULFADRIM, SS, MSc., M.AP, PhD	Kepala Bagian	Kuasa Pengguna
	NIP. 19761102 200604 1 003	Umum	Anggaran pada Bagian
			Umum
2.	HENDRIK, S.STP, MM	Kepala Bagian	Kuasa Pengguna
	NIP. 19820223 200112 1 002	Organisasi	Anggaran pada Bagian
			Organisasi
3.	DEDDY AGUNG PRATAMA,SSTP	Kepala Bagian	Kuasa Pengguna
	NIP. 19830731 200212 1 001	Protokol dan	Anggaran pada Bagian
		Komunikasi	Protokol dan
		Pimpinan	Komunikasi Pimpinan

WALIKOTASOLOK,

ZUL ELFIAN UMAR



SEKRETARIAT DAERAH KOTA SOLOK BAGIAN HUKUM

Jl. Lubuk Sikarah Nomor 89 Telp. (0755) 20084 Solok

Solok,

Januari 2023

Nomor: 180/

/HUK-2023

NOTA PENGAJUAN KONSEP NASKAH DINAS

Disampaikan dengan hormat:

Kepada Yth.

: Bapak Walikota Solok

Melalui

1. Bapak Sekretaris Daerah Kota Solok

2. Bapak Asisten Pemerintahan dan Kesra

Dari

: Bagian Hukum

Tentang

Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran Dan Pelimpahan Sebagian Kewenangan Sekretaris Daerah Selaku Pejabat Pengguna Anggaran / Pengguna Barang Kepada Kepala Bagian Sebagai Kuasa Pengguna Anggaran / Kuasa

Pengguna Barang DI Lingkungan Sekretariat Daerah

Tahun Anggaran 2023.

OPD Pemrakarsa

Bagian AP

Lampiran

1 (satu) berkas

Untuk mohon

Keputusan Walikota Solok tentang Penunjukan Kuasa

tanda tangan atas

Pengguna Anggaran Dan Pelimpahan Sebagian Kewenangan Sekretaris Daerah Selaku Pejabat Pengguna Anggaran / Pengguna Barang Kepada Kepala Bagian Sebagai Kuasa Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Barang DI Lingkungan Sekretariat Daerah Tahun

Anggaran 2023

DISPOSISI PIMPINAN

KEPALA BAGIAN HUKUM

DENI HARIATIS, SH, MHNIP. 1981120 \(\) 200501 2 010



PEMERINTAH KOTA SOLOK SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Lubuk Sikarah No. 89 Kota Solok Telp. (0755) 20084

Solok, Januari 2023

Nomor: 050/ /AP-2023

Kepada:

Yth. BAPAK WALIKOTA SOLOK

di -

SOLOK

NOTA PENGAJUAN NASKAH DINAS

Kepada

: Yth. Bapak Walikota Solok

Melalui: 1. Bapak Sekretaris Daerah

2. Bapak Asisten Perekonomian dan Pembangunan

Dari

: Kepala Bagian Administrasi Pembangunan

Tentang

Keputusan Walikota Solok tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran dan Pelimpahan Sebagian Kewenangan Sekretaris Daerah sebagai Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang kepada Kepala Bagian Sebagai Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang di

Lingkungan Sekretariat Daerah Tahun Anggaran 2023.

Catatan

Draft Keputusan ini telah dikonsultasikan dengan Bagian

Hukum Setda Kota Solok

Lampiran

3 (tiga) rangkap

DISPOSISI PIMPINAN

KEPALA BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN

<u>SUSI SOFIANTI ŠAIDANI,SH,MM</u> NIP. 19720319 199303 2 004